



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama,
 - b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 14 bulan September Tahun 2020,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada masyarakat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur,
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565),

- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),
- 22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067),
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang berlaku di Kabupaten
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp 1 850 396 286 000,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut

a	Pendapatan Daerah	Rp 1 850 396 286 000,00
	1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 202 816 911 000,00
	2) Pendapatan Transfer	Rp 1 610 112 275 000,00
	3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 37 467 100 000,00

b	Belanja Daerah	Rp 1 850 396 286 000,00
1)	Belanja Operasi	Rp 1 159 217 409 879,00
2)	Belanja Modal	Rp 418 387 539 625,00
3)	Belanja Tidak Terduga	Rp 23 991 641 496,00
4)	Belanja Transfer	Rp 248 799 695 000,00

Surplus/defisit Rp Nihil

c Pembiayaan Daerah

- 1) Penerimaan Rp Nihil
- 2) Pengeluaran Rp Nihil

Pembiayaan Netto Rp Nihil

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp Nihil

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1 850 396 286 000,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang bersumber dari

- a Pendapatan Asli Daerah,
- b Pendapatan Transfer, dan
- c Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 202 816 911 000,00 (*Dua Ratus Dua Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas
 - a Pajak daerah,
 - b Retribusi daerah,
 - c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
 - d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65 550 000 000,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8 010 476 000,00 (*Delapan Miliar Sepuluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14 980 600 000,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 114 275 835 000,00 (*Seratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1 610 112 275 000 (*Satu Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas
 - a pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
 - b pendapatan transfer antar daerah

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 515 136 207 000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 94 976 068 000,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 37 467 100 000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Ratus Ribu Rupiah*)
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 37 467 100 000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah*)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1 850 396 286 000,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas

- a Belanja operasional,
- b Belanja modal,
- c Belanja tidak terduga, dan
- d Belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1 159 217 409 879,00 (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas
 - a Belanja pegawai,
 - b Belanja barang dan jasa,
 - c Belanja hibah, dan
 - d Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 585 825 276 192,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 516 746 505 116,00 (*Lima Ratus Enam Belas Miliar Tujuh ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55 049 628 571,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1 596 000 000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*)

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 418 387 539 625,00 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas
 - a Belanja modal tanah
 - b Belanja modal peralatan dan mesin
 - c Belanja modal Gedung dan bangunan
 - d Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan
 - e Belanja modal aset tetap lainnya,
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1 496 768 651,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp 36 194 855 510,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 82 485 603 650,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 296 371 648 082,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 838 663 732,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c di rencanakan sebesar Rp 23 991 641 496,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*)

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 248 799 695 000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas
 - a Belanja bagi hasil, dan
 - b Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7 562 000 000,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 241 237 695 000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 tidak direncanakan

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Nihil

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
 - b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
 - b belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
 - c pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - d pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari

- 1 Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 2 Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
- 3 Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran,
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
- 6 Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM,

- 7 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD,
- 8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD,
- 9 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020

Rt BUPATI BERAU,




AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
SEKRETARIA
DAERAH
03



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 (81/13/2020)